



PELATIHAN LEGALITAS USAHA BAGI PRODUSEN KOPI BUBUK DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Muhamad Mustopa Romdhon^{1*}, Ketut Sukiyono², Reflis³, Hariz Eko Wibowo⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Agribisnis Universitas Bengkulu

*E-mail: m.romdhon@unib.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan penguatan kelembagaan ekonomi desa dalam mendukung program pemerintah bagi pembangunan ekonomi desa berbentuk pelatihan legalitas usaha bagi pelaku usaha kopi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pelatihan ini dilaksanakan karena pelaku usaha kopi bubuk belum mengetahui mekanisme perizinan usaha. Pengabdian ini telah dilaksanakan metode penyuluhan mengenai pengajuan PIRT berlokasi di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil kegiatan ini telah diikuti oleh anggota kelompok tani sebagai target utama untuk pelatihan di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Peserta pelatihan sebanyak 13 orang terdiri dari 7 laki-laki dan 6 perempuan. Berdasarkan hasil evaluasi awal diketahui 100% peserta pelatihan belum pernah mengikuti pelatihan perizinan usaha dan belum mentehauai tentang perizinan usaha. Hasil evaluasi akhir menunjukkan tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan yang diberikan sebesar 60% (8 orang), sedangkan 40% (5 orang) peserta belum memahami materi pelatihan.

Kata kunci: Kopi bubuk, legalitas usaha; pelatihan

BUSINESS LEGALITY TRAINING FOR COFFEE GROUND PRODUCER IN CENTRAL BENGKULU REGENCY

ABSTRACT

The initiative to strengthen village economic institutions in support of government programs for rural economic development involved business legality training for coffee entrepreneurs in Central Bengkulu Regency. This training was essential due to the participants' lack of familiarity with the business licensing process. Conducted in Durian Demang Village, Karang Tinggi District, the training utilized a counseling approach focused on the submission of the PIRT (Home Industry Food Business License). A total of 13 members from the local farmer group participated, comprising 7 men and 6 women. An initial evaluation showed that all participants had not previously engaged in business licensing training and were unaware of the requirements. By the conclusion of the training, participants demonstrated an improved understanding of the material, achieving a 60% (8 persons) comprehension rate. While, participants do not demonstrated an improved understanding of the material, achieving a 40% (5 persons) comprehension rate.

Keywords: coffee ground, business legality, training

PENDAHULUAN

Keberadaan usaha pengolahan kopi bubuk ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan peran mereka bagi ekonomi desa dengan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar untuk kehidupan yang lebih sejahtera (Hamid et al. 2018). Saat ini, usaha kopi bubuk di Desa Duriang Demang, dan SDM berasal dari dalam usaha dan masyarakat desa. Salah satu penghambat produknya dipasarkan diberbagai tempat adalah belum adanya izin usaha (PIRT). Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan suatu perusahaan yang mempunyai lokasi produksi menetap dengan alat pengolahan yang sederhana (BPOM, 2018). Fitriah (2017) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pasal 43 No.28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan industri rumah tangga yang memiliki usaha di bidang pangan mengharuskan mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Kegiatan prapendaftaran PIRT terdiri dari persiapan sarana produksi yang layak dan pembuatan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat. Hal lain yang juga dilakukan dalam rangka pendampingan ini adalah pemberian pelatihan cara produksi pangan yang baik untuk PIRT (CPPB-IRT) dan pelatihan desain label dan kemasan, serta pembuatan rancangan bangun atau prototype



produk. Penyiapan sarana produksi yang layak dilakukan dengan memindahkan area produksi yang semula berada di area yang bergabung dengan dapur rumah tangga, menjadi area produksi yang dikhususkan untuk memproduksi pangan yang didaftarkan untuk PIRT (Hutami et al., 2019).

Adanya izin P-IRT akan memberikan keuntungan, berupa produk yang dapat secara legal dipasarkan, jalur distribusi produk lebih luas dan tingkat kepercayaan konsumen meningkat. Upaya yang perlu dilakukan agar usaha yang dirintis bisa berkembang dan sukses sehingga pentingnya dilakukan pelatihan legalitas usaha bagi produsen kopi bubuk di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah melalui penyuluhan pengajuan izin usaha (PIRT).

METODE

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di usaha kopi bubuk di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pelatihan ini diikuti oleh 13 orang produsen kopi bubuk yang terdiri dari 7 laki-laki dan 6 perempuan.

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini yaitu a) observasi dan pendataan, dimana tim melaksanakan pertemuan untuk mendiskusikan topik yang hendak diabdikan dan mencari data sebagai peserta pelatihan, b) menyiapkan peralatan, setelah memperoleh data dan informasi maka tim pengusul menyiapkan sejumlah bahan dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan pelatihan, c) pelatihan, dimana tim melaksanakan pelatihan pengajuan PIRT bagi produsen usaha kopi bubuk di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan d) evaluasi, tim melaksanakan pre-test dan post-test untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan legalitas usaha bagi produsen kopi bubuk di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengabdian Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu bekerjasama Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Lokasi ini merupakan salah satu wilayah kerja BPP Kecamatan Karang Tinggi Kelompok. Tim pengabdian dan peserta melaksanakan pertemuan untuk melakukan observasi bersama tentang kebutuhan dalam pelatihan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi produsen usaha kopi bubuk tersebut.

Identifikasi Peserta Pelatihan

Peserta program pengabdian ini adalah produsen kopi bubuk di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Kriteria produsen kopi bubuk yang dapat mengikuti pelatihan dalam ini adalah : 1) produsen tergabung dalam kelompok usaha, 2) peserta berstatus sebagai pemilik usaha baik laki-laki atau perempuan, dan 4) Peserta wajib hadir secara langsung saat pelatihan. Produsen kopi bubuk selain sebagai petani padi sawah dan petani palawija seperti jagung., yang tergabung dalam kelompok tani, mereka juga memiliki usaha pengolahan kopi bubuk. Berdasarkan hasil identifikasi calon peserta diketahui terdapat 13 produsen usaha kopi bubuk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7 orang (53,85%) dan perempuan 6 orang (46,15%). Berdasarkan hasil identifikasi diketahui 100% calon peserta belum tahu dan belum pernah mengikuti pelatihan perizinan legalitas usaha.

Pelatihan Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Kopi Bubuk

Usaha pengolahan kopi bubuk di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah memproduksi kopi bubuk, dimana produknya hanya dikonsumsi sendiri, disajikan pada acara desa dan diberikan kepada tetangga. Secara umum, produk kopi bubuk yang dihasilkan masih dikemas sederhana dengan bungkus plastik bening tanpa merk. Ke depan produk kopi bubuk ini memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi produk unggulan desa. Produk unggulan desa ini dapat dipasarkan secara luas keluar desa baik sebagai produk konsumsi langsung di warung-warung atau toko manisan dan oleh-oleh tamu.


Layaknya produk makanan, kopi bubuk harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan pangan. Standar ini ditetapkan oleh lembaga atau instansi pemerintah antara lain dinas kesehatan, badan (BPOM, dan MUI). Produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat harus memiliki perizinan usaha dan perizinan pengedaran oleh lembaga atau instansi pemerintah berwenang seperti dinas

perdagangan dan industri. Hasil identifikasi dilapangan menunjukkan bahwa banyak produsen usaha kopi bubuk belum memahami mekanisme dan syarat-syarat perizinan usaha. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan ini menjadi sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada produsen usaha kopi bubuk di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Materi pelatihan atau capacity building bagi produsen usaha kopi bubuk yaitu legalitas khususnya materi perizinan usaha, syarat dan manfaatnya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan professional. Menurut Mc Clelland (Thoah, 2008), seseorang dianggap memiliki motivasi berprestasi (kompeten dan professional) jika mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu karya dan prestasi yang lebih baik dari orang lain.

Izin PIRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT) merupakan jaminan tertulis terhadap hasil produksi IRT yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Tahapan perizinan usaha adalah 1) izin produksi Industri Rumah Tangga (PIRT), 2) memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), 3) persiapan dokumen pengajuan izin PIRT, 4) pengajuan izin PIRT di aplikasi OSS, 5) persiapan pengajuan dokumen PIRT, dan 6) cetak Izin PIRT. Syarat umum harus dipenuhi antara lain : 1) mengikuti penyuluhan keamanan pangan, 2) memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau Higiene Sanitasi dan dokumentasi, 3) memenuhi ketentuan label dan iklan pangan, dan 4) melaksanakannya dalam jangka waktu tiga bulan. Manfaat yang diperoleh produsen usaha kopi bubuk yang telah memiliki perizinan P-IRT bermakna bahwa usaha ini telah menerapkan keamanan pangan (Wiranti, 2016). Manfaat yang diperoleh secara spesifik berupa produk yang dapat secara legal dipasarkan, jalur distribusi produk lebih luas terutama jika menitikpkan ke toko-toko besar (supermarket), dan tingkat kepercayaan konsumen juga meningkat. Adanya manfaat ini, usaha kopi bubuk di Desa Durian Demang akan semaksimal mungkin dapat bersaing agar produknya laku dipasaran.

Pelatihan perizinan usaha bagi produsen kopi bubuk diakhiri dengan evaluasi dalam bentuk post test. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap materi pelatihan yang telah disampaikan oleh tim. Evaluasi tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan dilakukan oleh tim dengan mengajukan lima pertanyaan kepada peserta terkait dengan materi pelatihan. Adapun kelima pertanyaan tersebut adalah : 1) Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan perizinan usaha, 2) Apakah bapak/ibu mengetahui maksud & tujuan memiliki perizinan usaha produk makanan dan minuman, 3) Apakah bapak/ibu mengetahui adanya perizinan usaha produk makanan/minuman (OSS, NIB, & NPWP), 4) Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat mengurus perizinan usaha produk makanan/minuman, dan 5) Apakah bapak/ibu mengetahui manfaat adanya perizinan usaha produk makanan/minuman. Hasil evaluasi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* materi pelatihan perizinan usaha

Hasil evaluasi ini mengindikasikan bahwa persentase tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan yang diberikan sebesar 60% (8 orang). Pelatihan ini secara umum telah meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat dalam melengkapi dan memenuhi legalitas usaha setelah pelatihan dan pendampingan. Hal ini tergambar dengan antusiasme masyarakat dalam sesi tanya jawab pada saat pelatihan. Peserta menyatakan bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan peluang



ekonomis usaha mereka dalam memenuhi legalitas usaha. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan produsen usaha kopi bubuk tentang proses perizinan usaha, syarat dan mekanismenya untuk memperoleh izin usaha yang sah dan legal. Pengetahuan merupakan salah satu faktor kompetensi yang berpengaruh dominan terhadap kinerja peserta pelatihan (Bimaria, 2016).

Namun demikian, ada 40% (5 orang) peserta pelatihan yang masih membutuhkan waktu untuk memahami materi pelatihan secara baik. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pemahaman peserta pelatihan sebagai akibat dari peserta mengalami kesulitan mempelajari materi yang disampaikan menggunakan perangkat teknologi modern. Kesulitan yang muncul mengakibatkan mereka sulit untuk menangkap apa yang diberikan oleh tim pelatih. Menurut Djaramah (2011), kesulitan memahami materi pelatihan adalah suatu kondisi di mana peserta pelatihan tidak dapat memahami materi secara wajar, disebabkan hambatan ataupun gangguan dalam pelatihan.

Salah satu pemicu hambatan yang berhasil diidentifikasi tim adalah produsen usaha kopi bubuk merasa khawatir pelatihan terkait legalitas usaha akan memaksa mereka untuk membayar pajaknya. Mereka takut terbebani biaya tinggi dalam pengurusannya meskipun tim telah memberikan penjelasan bahwa pengurusan NIB dan NPWP adalah gratis. Disamping itu, perizinan usaha yang resmi dapat mengatur kegiatan usaha yang sedang berjalan sehingga situasi pasar tetap kondusif (Ahmad dan Saftyaningsih, 2013). Peran pelatih harus mampu membantu peserta pelatihan untuk mengatasi kesulitan ini. Salah upaya yang dapat dilakukan adalah pelatihan dan tim dapat menciptakan suasana penyampaian materi yang menyenangkan serta membangkitkan motivasi peserta pelatihan. Motivasi menurut Fatchurrohman, R (2011) memperkuat motivasi berkorelasi nyata terhadap kesiapan peserta didik untuk menerima, memahami serta menerapkan materi yang diberikan.

SIMPULAN

Kegiatan pelatihan legalitas usaha bagi produsen pelaku usaha kopi bubuk di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah telah diikuti oleh 13 peserta terdiri dari 7 laki-laki dan 6 perempuan. Hasil evaluasi awal (*pre-test*) menunjukkan 100% peserta pelatihan belum pernah mengikuti pelatihan dan belum mengetahui tentang perizinan usaha. Sedangkan hasil evaluasi akhir (*post-test*) menunjukkan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan sebesar 60%. Upaya diperlukan adalah meningkatkan peran pelatih membantu peserta mengatasi kesulitan memahami materi pelatihan melalui penciptaan suasana penyampaian materi yang menyenangkan serta membangkitkan motivasi peserta pelatihan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang telah memberikan pendanaan untuk pelaksanaan pelatihan dan publikasi artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Ahmad and Ken A. Saftyaningsih. 2013. "Pemanfaatan Hasil Pengolahan Limbah Kertas pada Produk Tas dengan Teknik Paper Folding," *Craft*, vol. 2, no. 1.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 2018. Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 1–16.
- Bimaria, Oka. 2016. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. *Tesis*. STIE Indonesia Banjarmasin.
- Djaramah, Syaeful. 2002. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Usaha Nasional.
- Fatchurrohman, R. 2011. Pengaruh Motivasi Berprestasi Terhadap Kesiapan Belajar, Pelaksanaan Prakerin Dan Pencapaian Kompetensi Mata Pelajaran Produktif. *INVOTEC*, Volume VII, No. 2, Agustus 2011: 175–188. <https://doi.org/10.17509/invotec.v7i2.6292>
- Fitriah, A. H., Kristianto, Y., dan Pudjirahaju, A. 2017. Kreativitas Pengembangan Formula Tempe Generasi Dua Di Kota Malang. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 3(2), 96–103.
- Hamid, R.S, Anwar, S.M, Rahmatia, Ikbal M. 2018. Pemberdayaan Ibu-Ibu Pkk Melalui Social Preneur Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pettalandung. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*. 2(1): 23–29. <https://doi.org/10.31850/jdm.v2i1.362>



- Hutami, R., Amalia, L., Aminah, S., dan Agusta, E. N. 2019. Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Ukm Pangan Berbasis Talas Dan Nanas Bogor Di Kota Bogor. *Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 57-63
- Thoha, M. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep dasar dan Aplikasinya*: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiranti, D. 2016. *Hubungan Antara Tingkat Partispasi Dengan Produktivitas Anggota Kelompok Wanita Tani Dalam Produksi Susu Karamel Di Desa Tajur Halang Cijeruk Bogor*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.